



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran, Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR : 420/344/IV.01/VIII/2020
 TENTANG
 PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 DI KECAMATAN PUNDUH PEDADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang
 Mengingat
 Memperhatikan

—dst—
 —dst—
 Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Punduh Pedada tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional TK FAR'AZ CERIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN PUNDUH PEDADA DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

KESATU

Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak

Nomor Urut	344
Nama Lembaga	TK FAR'AZ CERIA
Nama Pimpinan Lembaga	HELMA YUSITA
NPSN	0
Satuan Pendidikan	Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat	Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku izin	12 Agustus 2020 s.d 12 Agustus 2022

KEDUA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan kelentuan tidak menampati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA
 KEEMPAT

Yayasan atau Badan Pendid / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA

Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
 Pada tanggal, 12 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Pesawaran,



Dra. Fauzan Suaidi, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650925 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/344/IV.01/VIII/2020

TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN

Kepada :

Nama Lembaga : TK FAR'AZ CERIA
Nama Kepala Lembaga : HELMA YUSITA
NPSN : 0
Alamat : Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Pemilik/Penyelenggara : TK FAR'AZ CERIA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal, 12 Agustus 2020 s.d 12 Agustus 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 12 Agustus 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

